BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya serta untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pembangunan bidang hukum pada umumnya ;

b. bahwa dengan terjadinya Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan berkembangnya permasalahan di bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1994;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 547) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dearah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi ;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

4. Bupati adalah Bupati Bandung ;

5. Dinas/ Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja adalah Dinas/ Lembaga Teknis Daerah dan Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

6. Pusat Jaringan adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung yang berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengarahkan dan menangani JDI Hukum pada Dinas/ Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja ;

7. Unit Jaringan adalah Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berkedudukan di unit-unit kerja yang menangani bidang hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat ;

9. Dokumentasi Hukum adalah suatu proses atau kegiatan pengumpulan, pengelolaan semua dokumentasi hukum serta memberikan informasi, memberikan bahan apabila suatu saat diperlukan oleh pemakai jasa informasi ;

10. Informasi Hukum adalah suatu proses untuk menginformasikan atau merubah data hukum yang disebarluaskan oleh para pengguna ;

11. Bahan Dokumentasi Hukum adalah Bahan Dokumentasi yang terdiri dari :
 a. peraturan perundang-undangan baik tingkat Pusat maupun Daerah yang berupa himpunan maupun lembaran lepas ;
 b. kepustakaan hukum berupa karya-karya buku ilmiah baik di bidang hukum atau bidang ilmu lainnya, keputusan hakim atau yurisprudensi ;
 c. risalah pembahasan peraturan daerah, lokakarya, hasil penelitian-penelitian, perjanjian-perjanjian atau kerjasama yang dilaksanakan oleh Bupati, serta produk hukum lainnya yang dibuat oleh Bupati Bandung.

BAB II
TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI JDI HUKUM

Bagian Pertama

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan JDI Hukum adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pembangunan hukum pada umumnya.

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan JDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini, Bupati berkewajiban :

a. membentuk JDI Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
b. mengangkat tenaga fungsional pengelola JDI Hukum ;
c. penyelenggarakan pendidikan Bintek JDI Hukum ;
d. menyediakan prasarana dan sarana JDI Hukum ;
e. memberikan kesejahteraan kepada tenaga pengelola JDI Hukum ;
f. melaksanakan sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan JDI Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan JDI Hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan JDI Hukum.

Bagian Kedua
Tugas JDI Hukum

Pasal 4

(1). melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pusat koordinasi dan komunikasi serta hubungan kerjasama antar unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam pendayagunaan bahan dokumentasi dan informasi hukum, memberikan informasi, menyelenggarakan latihan dan pembinaan tenaga pengelola serta mengadakan pengembangan JDI Hukum ;

(2). mengumpulkan, menyimpan dan mengelola serta menyebarluaskan peraturan perundang-undangan baik pusat dan daerah serta memberikan informasi hukum dalam rangka JDI Hukum.

Bagian Ketiga
Fungsi JDI Hukum

Pasal 5

(1). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pusat jaringan mempunyai fungsi :

a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum dalam arti menghimpun peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah, tulisan karya ilmiah bidang hukum dan bentuk data lainnya di bidang hukum ;
b. menyelenggarakan publikasi/ pelayanan dokumentasi dan informasi hukum termasuk didalamnya mengenai hasil penelitian, pertemuan ilmiah dan majalah hukum serta bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya ;
c. mengadakan kerjasama dengan unit perpustakaan dan unit publikasi serta dokumentasi hukum pada setiap Instansi, Lembaga, Badan maupun Kantor Lainnya.

(2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pusat Jaringan mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan pengelolaan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan untuk diarahkan sebagai sumber informasi peraturan hukum ;
b. menyelenggarakan dan menghimpun serta menyimpan salinan peraturan dan bahan-bahan dokumentasi hukum ;
c. melayani kebutuhan baik aparat, masyarakat dan instansi yang memerlukan informasi peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.
d. secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan JDI Hukum, mekanisme kerja, bentuk-bentuk formulir atau kartu katalog untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan pusat dan daerah serta bahan dokumentasi hukum lainnya ;
e. mengadakan kerjasama dengan unit-unit kerja lain yang menangani perpustakaan dokumentasi dan kehumasan pada Dinas, Badan, Lembaga, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB III
ORGANISASI JDI HUKUM

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 6

(1). JDI Hukum terdiri dari Pusat Jaringan, Unit Jaringan dan Anggota Jaringan ;

(2). Pusat JDI Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM ;

(3). Pusat JDI Hukum di wilayah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ;

(4) Anggota Jaringan adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), adalah sebagai berikut :

Pelindung	: Bupati Bandung
Pengarah	: - Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
	: - Asisten Tatapraja
Ketua	: Kepala Bagian Hukum
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum
Anggota	: Unsur-unsur Perangkat Daerah se - Kabupaten Bandung
Sekretariat	: Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN JDI HUKUM

(1) Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Bandung sebagai Pusat JDI Hukum di wilayahnya bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan JDI Hukum ;

(2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan :
 a. Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan JDI Hukum dan bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumentasi hukum ;
 b. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada para anggota jaringan baik dalam bentuk salinan, abstrak, panduan penemuan kembali maupun bentuk lainnya ;
 c. Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan Informasi hukum ;
 d. Pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan ;
 e. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum ;
 f. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum nasional kepada masyarakat.

Pasal 8

(1). Pengelolaan JDI Hukum meliputi :
 a. Pengumpulan, pengelolaan, penyampaian, pemeliharaan bahan dokumentasi dan informasi hukum ;
 b. Pendistribusian peraturan perundang-undangan ;
 c. Sosialisasi/ penyuluhan dalam berbagai bentuk ;
 d. Pembentukan dan pemberdayaan JDI Hukum ;
 e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDI Hukum dil ingkungannya dan menyampaikan hasilnya pada pusat jaringan ;
 f. Otomasi JDI Hukum ;
 g. Pemberian informasi yang bersifat timbal balik antara pusat jaringan dan anggota jaringan ;
 h. Pembinaan sumber daya manusia.

(2). Bagian Hukum selaku pusat jaringan menyelenggarakan :

a. Penyimpanan, pengolahan dan menerbitkan Warta JDI Hukum secara berkala ;
b. Untuk mengetahui jenis-jenis koleksi peraturan perundang-undangan baik pusat atau daerah dapat membuat daftar katalog induk dan indek sebagai bahan memudahkan penemuan kembali ;
c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya ;
d. Pusat jaringan dan unit jaringan serta pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta dapat mengadakan pertukaran bahan-bahan dokumentasi hukum dan karya cetak lainnya.

Pasal 9

Biaya pelaksanaan JDI Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi anggota JDI Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 1 Maret 1994 tentang Pembentukan Organisasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Oktober 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR 40 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003